



P U T U S A N

Nomor 315/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD SANTOSO ALS. OGAH BIN MASTUR (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prona IV Rt.021 Rw.002 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2023/Reskrim, tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Santoso als Ogah Bin Mastur Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Taufik Machfuyana, S.Hut.,S.H.,M.H, H. Syahrudin, S.H., Fatmawati, S.H., Ira Fira Novaulia, S.H. Advokat pada Kantor Machfuyana dan Partners, beralamat di Jalan Pramuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 218, Rt. 19 Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 315/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 04 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 315/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 04 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat*" melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair kami.
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) dari dakwaan Kedua Primair.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahap.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada korban, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) bersama-sama saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS Bin ACHMAD KOSASI, pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi ARES SAHBANA Bin M. LUTFI datang berkunjung ke rumah saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS Bin ACHMAD KOSASI yang terletak di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saat itu saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS sempat mengeluh kepada saksi ARES SAHBANA dikarenakan Handphone dan sepeda motor jenis Satria F milik saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS telah digadaikan oleh saksi EDO PRAYOGI Als EDO Bin EDI dan selanjut ditukar dengan sepeda motor milik saksi EDO PRAYOGI, beberapa menit kemudian datang terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) ke rumah saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS, saat itu terdakwa berkata kepada saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS kalau sepeda motor dan Handphone milik saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS digadaikan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO PRAYOGI kepadanya, namun untuk sepeda motor telah terdakwa gadaikan lagi pihak lain, selanjutnya terdakwa menceritakan kepada saksi BAGUS KOSASI Als BAGAS dan saksi ARES SAHBANA kalau dulu terdakwa pernah masuk penjara karena merasa dijemak oleh saksi EDO PRAYOGI, kemudian yang membuat terdakwa bertambah kesal kepada saksi EDO PRAYOGI adalah dikarenakan Handphone milik saksi BAGUS KOSASI Als BAGAS yang telah digadaikan saksi EDO PRAYOGI pada terdakwa telah ditebus kembali oleh saksi EDO PRAYOGI dengan hanya separuh harga yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja melalui orang tua terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa sedang tidak ada di rumah, sedangkan sebelumnya saksi EDO PRAYOGI menggadaikan Handphone tersebut kepadanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh sebab itu terdakwa kemudian mencari-cari saksi EDO PRAYOGI, namun belum bertemu juga, hingga kemudian sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bermaksud hendak pulang, lalu saksi ARES SAHBANA mengantarnya keluar dari rumah saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS, namun belum sempat terdakwa pergi jauh meninggalkan rumah tersebut, secara kebetulan terdakwa melihat saksi EDO PRAYOGI beserta istrinya yaitu saksi EKA WATI Binti ABDUL RAHIM datang ke rumah saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS dengan berboncengan sepeda motor, dan bersamaan dengan itu, datang pula Sdr. ANGGA ke rumah saksi BAGAS KOSASI, lalu Sdr. ANGGA meminta saksi ARES SAHBANA untuk memanggil saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS keluar rumah, lalu saksi ARES SAHBANA masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS keluar rumah, saat itu terdakwa sudah saling berhadapan dengan saksi EDO PRAYOGI, dan terdakwa sempat berkata " kamu masih ingat lo sama aku EDO", selanjutnya terdakwa dengan emosi mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang terdakwa, lalu terdakwa membacokkan pisau yang ia pegang ke arah kepala saksi EDO PRAYOGI sebanyak lebih dari dua kali, saat itu saksi EDO PRAYOGI sempat menghindar, namun akhirnya bacokan pisau dari terdakwa mengenai bagian kepala saksi EDO PRAYOGI, kemudian tanpa diduga oleh saksi EDO PRAYOGI, dari arah belakang saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS yang saat itu memegang sebilah parang juga ikut membacok ke arah saksi EDO PRAYOGI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai daun teliga saksi EDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGI, tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan akibat teriakan minta tolong dari saksi EKA WATI, karenanya terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS langsung masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDO PAROGI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 1.3.1/393/VER-RSSS/II/2023 tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAHFI RIZKIAN NOOR selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO PRAYOGI Bin EDI, dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat luka terbuka pada telinga kiri depan dan kepala belakang kanan akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan korban menalami penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) bersama-sama saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS Bin ACHMAD KOSASI, pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi ARES SAHBANA Bin M. LUTFI datang berkunjung ke rumah saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS Bin ACHMAD KOSASI yang terletak di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saat itu saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS sempat mengeluh kepada saksi ARES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa semua informasi yang disajikan ini adalah akurat dan terdapat tanpa adanya kesalahan. Apabila terjadi ketidakakuratan dalam isi putusan, kami meminta maaf dan akan segera memperbaikinya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHBANA dikarenakan Handphone dan sepeda motor jenis Satria F milik saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS telah digadaikan oleh saksi EDO PRAYOGI Als EDO Bin EDI dan selanjut ditukar dengan sepeda motor milik saksi EDO PRAYOGI, beberapa menit kemudian datang terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) ke rumah saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS, saat itu terdakwa berkata kepada saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS kalau sepeda motor dan Handphone milik saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS digadaikan saksi EDO PRAYOGI kepadanya, namun untuk sepeda motor telah terdakwa gadaikan lagi pihak lain, selanjutnya terdakwa menceritakan kepada saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS dan saksi ARES SAHBANA kalau dulu terdakwa pernah masuk penjara karena merasa dijemak oleh saksi EDO PRAYOGI, kemudian yang membuat terdakwa bertambah kesal kepada saksi EDO PRAYOGI adalah dikarenakan Handphone milik saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS yang telah digadaikan saksi EDO PRAYOGI pada terdakwa telah ditebus kembali oleh saksi EDO PRAYOGI dengan hanya separuh harga yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja melalui orang tua terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa sedang tidak ada dirumah, sedangkan sebelumnya saksi EDO PRAYOGI menggadaikan Handphone tersebut kepadanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh sebab itu terdakwa kemudian mencari-cari saksi EDO PRAYOGI, namun belum bertemu juga, hingga kemudian sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bermaksud hendak pulang, lalu saksi ARES SAHBANA mengantarnya keluar dari rumah saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS, namun belum sempat terdakwa pergi jauh meninggalkan rumah tersebut, secara kebetulan terdakwa melihat saksi EDO PRAYOGI beserta istrinya yaitu saksi EKA WATI Binti ABDUL RAHIM datang ke rumah saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS dengan berboncengan sepeda motor, dan bersamaan dengan itu, datang pula Sdr. ANGGA ke rumah saksi BAGUS KOSASI, lalu Sdr. ANGGA meminta saksi ARES SAHBANA untuk memanggil saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS keluar rumah, lalu saksi ARES SAHBANA masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS keluar rumah, saat itu terdakwa sudah saling berhadapan dengan saksi EDO PRAYOGI, dan terdakwa sempat berkata " kamu masih ingat lo sama aku EDO", selanjutnya terdakwa dengan emosi mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang terdakwa, lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan ini mengenai adanya kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacokkan pisau yang ia pegang ke arah kepala saksi EDO PRAYOGI sebanyak lebih dari dua kali, saat itu saksi EDO PRAYOGI sempat menghindar, namun akhirnya bacokan pisau dari terdakwa mengenai bagian kepala saksi EDO PRAYOGI, kemudian tanpa diduga oleh saksi EDO PRAYOGI, dari arah belakang saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS yang saat itu memegang sebilah parang juga ikut membacok ke arah saksi EDO PRAYOGI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai daun telinga saksi EDO PRAYOGI, tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan akibat teriakan minta tolong dari saksi EKA WATI, karenanya terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS langsung masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDO PAROGI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor :1.3.1/393/VER-RSSS/II/2023 tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAHFI RIZKIAN NOOR selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO PRAYOGI Bin EDI, dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat luka terbuka pada telinga kiri depan dan kepala belakang kanan akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan korban menalami penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm), pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *Penganiayaan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) merasa kesal mengingat perbuatan saksi EDO PRAYOGI yang menurutnya telah menjebak terdakwa hingga masuk penjara, ditambah lagi tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi EDO PRAYOGI telah menebus Hanphone yang digadaikannya dari orang tua terdakwa dengan hanya separuh harga yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja, sedangkan sebelumnya saksi EDO PRAYOGI menggadaikan Handphone tersebut kepadanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh sebab itu terdakwa kemudian mencari-cari saksi EDO PRAYOGI, namun belum bertemu juga, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS Bin ACHMAD KOSASI yang terletak di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan kemudian bermaksud hendak pulang, kemudian baru saja terdakwa meninggalkan rumah tersebut, secara kebetulan terdakwa melihat saksi EDO PRAYOGI beserta istrinya yaitu saksi EKA WATI Binti ABDUL RAHIM datang ke rumah saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS dengan berboncengan sepeda motor, kemudian mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung berputar balik dan menemui saksi EDO PRAYOGI didepan rumah saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS, saat itu terdakwa sempat berkata " kamu masih ingat lo sama aku EDO", selanjutnya terdakwa dengan emosi mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang terdakwa, lalu terdakwa membacokkan pisau yang ia pegang ke arah kepala saksi EDO PRAYOGI sebanyak lebih dari dua kali, saat itu saksi EDO PRAYOGI sempat menghindar, namun akhirnya bacokan pisau dari terdakwa mengenai bagian kepala dan daun telinga saksi EDO PRAYOGI, tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan akibat teriakan minta tolong dari saksi EKA WATI, karenanya terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDO PAROGI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 1.3.1/393/VER-RSSS/II/2023 tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAHFI RIZKIAN NOOR selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap EDO PRAYOGI Bin EDI, dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat luka terbuka pada telinga kiri depan dan kepala belakang kanan akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan korban menalami penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm), pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *Penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMMAD SANTOSO Als OGAH Bin MASTUR (alm) merasa kesal mengingat perbuatan saksi EDO PRAYOGI yang menurutnya telah menjebak terdakwa hingga masuk penjara, ditambah lagi tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi EDO PRAYOGI telah menebus Hanphone yang digadaikannya dari orang tua terdakwa dengan hanya separuh harga yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja, sedangkan sebelumnya saksi EDO PRAYOGI menggadaikan Handphone tersebut kepadanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh sebab itu terdakwa kemudian mencari-cari saksi EDO PRAYOGI, namun belum bertemu juga, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi BAGUS KOSASI Als BAGUS Bin ACHMAD KOSASI yang terletak di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan kemudian bermaksud hendak pulang, kemudian baru saja terdakwa meninggalkan rumah tersebut, secara kebetulan terdakwa melihat saksi EDO PRAYOGI beserta istrinya yaitu saksi EKA WATI Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan pengadilan ini untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL RAHIM datang ke rumah saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS dengan berboncengan sepeda motor, kemudian mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung berputar balik dan menemui saksi EDO PRAYOGI didepan rumah saksi BAGAS KOSASI Als BAGAS, saat itu terdakwa sempat berkata " kamu masih ingat lo sama aku EDO", selanjutnya terdakwa dengan emosi mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dari sarungnya yang sebelumnya diselipkan dipinggang terdakwa, lalu terdakwa membacokkan pisau yang ia pegang ke arah kepala saksi EDO PRAYOGI sebanyak lebih dari dua kali, saat itu saksi EDO PRAYOGI sempat menghindar, namun akhirnya bacokan pisau dari terdakwa mengenai bagian kepala dan daun telinga saksi EDO PRAYOGI, tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan akibat teriakan minta tolong dari saksi EKA WATI, karenanya terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDO PAROGI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 1.3.1/393/VER-RSSS/II/2023 tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAHFI RIZKIAN NOOR selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO PRAYOGI Bin EDI, dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun.
 2. Terdapat luka terbuka pada telinga kiri depan dan kepala belakang kanan akibat persentuhan dengan benda tajam.
 3. Cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan korban menalami penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edo Paryogi Als. Edo Bin Edi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita. bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam parang panjang sekitar 50 Cm, yang mana Terdakwa membacokkan parangnya berkali-kali dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi dan selanjutnya Saksi Bagus membacokkan parangnya panjang sekitar 50 Cm, kena di bagian daun telinga sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa adapun penyebab Saksi dianiaya oleh Terdakwa dan Bagus, dimana sebelumnya Saksi ada menggadaikan sepeda motor miliknya melalui Bagus sejumlah Rp.2.000.000,-namun uangnya di pakai oleh Bagus dan setelah satu minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Bagus ada menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan kalau hendak menebusi sepeda motornya ambil aja uangnya kerumah, namun Saksi menjawab kalau malam ini tidak bisa mengambil bisanya malam besok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023,sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama istri yang bernama Eka Wati langsung mendatangi rumah Bagus di Jln.Tembus Mantuil Lokasi 3 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan setelah sampai di depan rumah Bagus, selanjutnya Terdakwa dan Bagus serta Aris keluar dari rumah Bagus dan Saksi bersama Saksi Eka Wati juga turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang dari pinggang kirinya dan langsung saja membacokkan kearah kepala lebih dari dua kali bacokan dan Saksi sempat menghindar namun tetap mengenai bagian kepala sebelah kanan dan selanjutnya dari arah belakang Bagus juga langsung membacok kena dibagian daun telinga sebelah kiri yang mana setelah terkena bacokan di daun telinga Saksi sempat menoleh kebelakang melihat Bagus memegang parang dan selanjutnya Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Bagus langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Saksi dibawa kerumah sakit oleh Saksi Eka Wati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Bagus, Saksi menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan dan daun telinga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi sempat mendapat tindakan medis di Rumah Sakit dan mendapat jahitan di kepala serta jahitan di daun telinga dan sempat di infus namun malam itu juga ia di perbolehkan pulang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan, karena yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Edo hanya Terdakwa sendiri dan atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. **Eka Wati Binti Abdul Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita. bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, suami Saksi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam parang panjang sekitar 50 Cm, yang mana Terdakwa membacokkan parangnya berkali-kali dan mengenai kepala sebelah kanan suami Saksi dan selanjutnya Saksi Bagus membacokkan parangnya panjang sekitar 50 cm, kena di bagian daun telinga sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa adapun penyebab suami Saksi dianiaya oleh Terdakwa dan Bagus, dimana sebelumnya suami Saksi ada menggadaikan sepeda motor miliknya melalui Bagus sejumlah Rp.2.000.000,-namun uangnya di pakai oleh Bagus dan setelah satu minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Bagus ada menghubungi suami Saksi melalui telepon dengan mengatakan kalau hendak menebusi sepeda motornya ambil aja uangnya kerumah, namun suami Saksi menjawab kalau malam ini tidak bisa mengambil bisanya malam besok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023,sekira pukul 20.00 Wita, Saksi bersama suami langsung mendatangi rumah Bagus di Jln.Tembus Mantuil Lokasi 3 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan setelah sampai di depan rumah Bagus, selanjutnya Terdakwa dan Bagus serta Aris keluar dari rumah Bagus dan Saksi bersama Suami juga turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar sepeda motornya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang dari pinggang kirinya dan langsung saja membacokkan kearah kepala lebih dari dua kali bacokan dan suami Saksi sempat menghindar namun tetap mengenai bagian kepala sebelah kanan dan selanjutnya dari arah belakang Bagus juga langsung membacok kena dibagian daun telinga sebelah kiri yang mana setelah terkena bacokan di daun telinga suami Saksi sempat menoleh kebelakang melihat Bagus memegang parang dan selanjutnya Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Bagus langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Saksi membawa korban kerumah sakit;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Bagus, suami Saksi menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan dan daun telinga sebelah kiri;
- Bahwa suami Saksi sempat mendapat tindakan medis di Rumah Sakit dan mendapat jahitan di kepala serta jahitan di daun telinga dan sempat di infus namun malam itu juga ia di perbolehkan pulang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan, karena yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Edo hanya Terdakwa sendiri dan atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Ares Sahbana Bin M. Lutfi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita. bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Edo dengan menggunakan senjata tajam parang panjang sekitar 50 Cm, yang mana Terdakwa membacokkan parangnya berkali-kali dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi Edo, sedangkan untuk pelaku lainnya Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, Saksi tidak tahu namun yang jelas korban ada menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan serta daun telinga sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian waktu itu Saksi bersama dengan Bagus dan Terdakwa berada di rumah Bagus dan Terdakwa mengatakan kepada kami kalau dia pernah masuk penjara karena di jebak oleh Edo



kemungkinan sebab itulah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023, sekira pukul 17.30 Wita, di batang 27 Kelurahan Basirih Selatan Banjarmasin Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Bagus dan mengatakan supaya besok hari Selasa sore tanggal 21 Pebruari 2023, datang kerumah yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023, sekira pukul 17.30 Wita, Saksi datang kerumah Bagus sendirian dan waktu itu yang ada Bagus sendirian dan Saksi ngobrol yang mana Bagus mengeluh karena handphone dan sepeda motor miliknya telah di gadaikan oleh sdr. Edo yang selanjutnya sepeda motor milik Bagus di tukar dengan sepeda motor milik Edo untuk menggantikan sepeda motor Bagus yang di gadaikan waktu itu, dan beberapa menit kemudian datang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada berkata kalau sepeda motor satria F milik Bagus yang waktu itu di gadai oleh Terdakwa di sandakan /gadaikan ke orang lain lagi karena waktu itu tertangkap karena di jebak oleh Edo;
- Bahwa setelah ngobrol selanjutnya Terdakwa hendak pulang dan waktu itu Saksi sempat mengantar ke sepeda motornya yaitu di depan rumah Bagus dan selanjutnya datang Edo beserta Istrinya dengan menggunakan sepeda motor dan Angga dengan berjalan kaki dan begitu datang selanjutnya Angga menyuruh Saksi supaya memanggil Bagus yang waktu itu ada di dalam rumah, kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah memanggil Bagus memberitahu kalau Edo beserta istrinya datang;
- Bahwa selanjutnya Bagus keluar rumah mendatangi Edo dan hanya selang beberapa menit kemudian istri Edo berteriak "sudah-sudah" jangan " dan waktu itu Saksi hanya di dalam rumah tidak keluar dan sewaktu keluar rumah, korban sudah di bawa kerumah sakit oleh istrinya bersama Angga, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi sedangkan Bagus baru keluar dari rumah istrinya;
- Bahwa selanjutnya Bagus minta supaya di bawa kerumah Saksi yang selanjutnya Bagus Saksi antar kerumah Saksi dan setelah di rumah Saksi, Bagus menghubungi Bapaknya kalau dia ada masalah di depan rumahnya dan selanjutnya kami keliling-keliling untuk menggadaikan sepeda motor milik Bagus yang di pakainya waktu itu namun setelah keliling-keliling dua jam lebih kami tidak dapat sandakan selanjutnya



kami pulang kerumah Bagus dan dirinya pun ikut tidur di rumah Bagus juga waktu itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sunoto, S.H. Bin Wagiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jln.Prona IV Rt.021 Rw.002 Kelurahan Pemurus baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Edo;
- Bahwa adapun pelaku penganiayaan dengan alat senjata yang kami tangkap tersebut hanya satu orang saja yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban waktu itu, Saksi tidak melihatnya namun berdasarkan keterangan korban dan saksi lainnya, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan menggunakan satu bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 40 cm, yang mana akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kanan dan telinga sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023, sekira pukul 20.15 Wita, pihak Polsek Banjarmasin selatan menerima laporan terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan alat senjata tajam jenis pisau dengan korban Edo Prayogi, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023, sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan Tim menangkap Terdakwa di rumahnya yaitu di Jln.Prona IV Rt.21 Rw.02 Kelurahan Pemurus baru Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin, berikut barang buktinya berupa satu bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 40 cm;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 21 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln. Tembus Mantuil (tepatnya di Lokasi III) Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Edo Prayogi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan pada saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa saat melakukan pembacokan terhadap korban, terdakwa menggunakan alat senjata tajam sejenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm, yang mana waktu itu korban Terdakwa bacok yang pertama mengenai bagian kepala sebelah kanan dan yang kedua di ketahui mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak dua kali bacokan;
- Bahwa sebelumnya sekitar setengah bulan yang lalu korban ada menggadaikan handphone kepada Saksi sejumlah Rp.200.000,- dan setelah satu minggu kemudian korban EDO datang kerumah untuk menebusi handphone miliknya waktu itu dan waktu itu ia tidak ada di rumah yang ada hanya orang tuanya dan oleh korban waktu itu hanya di tebus sejumlah Rp.100.000,- dan berhubung orang tuanya tidak tahu menahu masalah harga gadai handphone tersebut selanjutnya uang sejumlah Rp.100.000,- tersebut di terima oleh orang tuanya waktu itu dan setelah ia pulang kerumah baru di beritahu oleh orang tuanya kalau sdr.Edo ada menebusi handphone miliknya sejumlah Rp.100.000,- saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari-cari sdr.Edo namun tidak ketemu dan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023, sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa kerumah Bagus di Jln.lokasi III Rt.02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Bagus dan Aris, selanjutnya hari itu juga sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa hendak pulang namun setelah keluar rumah ia melihat Edo beserta Istrinya datang dan selanjutnya Terdakwa langsung memutar sepeda motor dan pada saat Terdakwa memutar sepeda motor Saksi Edo ada melihat kepada dirinya sambil ketawa-tawa dan merasa di tertawakan selanjutnya Terdakwa merasa jengkel dan tangan kanannya langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kiri dan langsung membacok korban kearah kepala sebanyak dua kali dan setelah itu istri korban ada berkata "tolong jangan di lukai lagi" dan mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena jengkel dengan korban, karena tidak melunasi gadai handphone sejumlah Rp.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meremehkan /merendahkan dirinya sehingga terjadilah pembacokan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan senjata tajam miliknya yang di gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban waktu itu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, sewaktu sedang dirumah dan yang menangkap dirinya adalah petugas Polsek Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor :1.3.1/393/VER-RSSS/II/2023 tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAHFI RIZKIAN NOOR selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO PRAYOGI Bin EDI, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, Terdapat luka terbuka pada telinga kiri depan dan kepala belakang kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan korban menalami penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita. bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Edo Prayogi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam parang panjang sekitar 50 Cm, yang mana Terdakwa membacokkan parangnya berkali-kali dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi Edo Prayogi dan selanjutnya Saksi Bagus membacokkan parangnya panjang sekitar 50 Cm, kena di bagian daun telinga sebelah kiri sebanyak satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab Saksi Edo Prayogi dianiaya oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Edo Prayogi ada menggadaikan sepeda motor miliknya melalui Bagus sejumlah Rp.2.000.000,-namun uangnya di pakai oleh Bagus dan setelah satu minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Bagus ada menghubungi Saksi Edo Prayogi melalui telepon dengan mengatakan kalau hendak menebusi sepeda motornya ambil aja uangnya kerumah, namun Saksi Edo menjawab kalau malam ini tidak bisa mengambil bisanya malam besok;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Edo Prayogi dan Saksi Eka Wati pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023,sekira pukul 20.00 Wita, Saksi Edo Prayogi bersama istri yang bernama Eka Wati langsung mendatangi rumah Bagus di Jln.Tembus Mantuil Lokasi 3 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan setelah sampai di depan rumah Bagus, selanjutnya Terdakwa dan Bagus serta Aris keluar dari rumah Bagus dan Saksi Edo Prayogi bersama Saksi Eka Wati juga turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang dari pinggang kirinya dan langsung saja membacokkan kearah kepala lebih dari dua kali bacokan dan Saksi Edo Prayogi sempat menghindar namun tetap mengenai bagian kepala sebelah kanan dan selanjutnya dari arah belakang Bagus juga langsung membacok kena dibagian daun telinga sebelah kiri yang mana setelah terkena bacokan di daun telinga Saksi Edo Prayogi sempat menoleh kebelakang melihat Bagus memegang parang dan selanjutnya Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Bagus langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Saksi Edo Prayogi dibawa kerumah sakit oleh Saksi Eka Wati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Sahbana dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya berupa pembacokan terhadap korban Edo Prayogi, Terdakwa melakukannya hanya seorang diri tidak ada pelaku lainnya dan saat melakukan pembacokan terhadap korban Edo Prayogi, Terdakwa menggunakan alat senjata tajam sejenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm, yang mana waktu itu korban Terdakwa bacok yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian kepala sebelah kanan dan yang kedua di ketahui mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak dua kali bacokan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya sekitar setengah bulan yang lalu korban ada menggadaikan handphone kepada Saksi sejumlah Rp.200.000,- dan setelah satu minggu kemudian korban Edo Prayogi datang kerumah untuk menebusi handphone miliknya waktu itu dan waktu itu ia tidak ada di rumah yang ada hanya orang tuanya dan oleh korban waktu itu hanya di tebus sejumlah Rp.100.000,- dan berhubung orang tuanya tidak tahu menahu masalah harga gadai handphone tersebut selanjutnya uang sejumlah Rp.100.000,- tersebut di terima oleh orang tuanya waktu itu dan setelah ia pulang kerumah baru di beritahu oleh orang tuanya kalau Saksi Edo Prayogi ada menebusi handphone miliknya sejumlah Rp.100.000,- saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari-cari Saksi Edo Prayogi namun tidak ketemu dan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023, sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa kerumah Bagus di Jln.lokasi III Rt.02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Bagus dan Aris, selanjutnya hari itu juga sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa hendak pulang namun setelah keluar rumah ia melihat Edo beserta Istrinya datang dan selanjutnya Terdakwa langsung memutar sepeda motor dan pada saat Terdakwa memutar sepeda motor Saksi Edo ada melihat kepada dirinya sambil ketawa-tawa dan merasa di tertawakan selanjutnya Terdakwa merasa jengkel dan tangan kanannya langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kiri dan langsung membacok korban kearah kepala sebanyak dua kali dan setelah itu istri korban ada berkata "tolong jangan di lukai lagi" dan mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak tahu lagi apa yang terjadi. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena jengkel dengan korban, karena tidak melunasi gadai handphone sejumlah Rp.100.000,- dan meremehkan /merendahkan dirinya sehingga terjadilah pembacokan tersebut dan akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Bagus, Saksi menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan dan daun telinga sebelah kiri dan Saksi Edo Prayogi sempat mendapat tindakan medis di Rumah Sakit dan mendapat jahitan di kepala serta jahitan di daun telinga dan sempat di infus namun malam itu juga ia di perbolehkan pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor : 1.3.1/393/VER-RSSS/II/2023 tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAHFI RIZKIAN NOOR selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO PRAYOGI Bin EDI, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, Terdapat luka terbuka pada telinga kiri depan dan kepala belakang kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan korban menalami penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Atau Kedua Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak, penderitaan sementara, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita. bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Edo Prayogi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam parang panjang sekitar 50 Cm, yang mana Terdakwa membacokkan parangnya berkali-kali dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi Edo Prayogi dan selanjutnya Saksi Bagus membacokkan parangnya panjang sekitar 50 Cm, kena di bagian daun telinga sebelah kiri sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Saksi Edo Prayogi dianiaya oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Edo Prayogi ada menggadaikan sepeda motor miliknya melalui Bagus sejumlah Rp.2.000.000,-namun uangnya di pakai oleh Bagus dan setelah satu minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Bagus ada menghubungi Saksi Edo Prayogi melalui telepon dengan mengatakan kalau hendak menebusi sepeda motornya ambil aja uangnya kerumah, namun Saksi Edo menjawab kalau malam ini tidak bisa mengambil bisanya malam besok;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Edo Prayogi dan Saksi Eka Wati pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023,sekira pukul 20.00 Wita, Saksi Edo Prayogi bersama istri yang bernama Eka Wati langsung mendatangi rumah Bagus di Jln.Tembus Mantuil Lokasi 3 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan setelah sampai di depan rumah Bagus, selanjutnya Terdakwa dan Bagus serta Aris keluar dari rumah Bagus dan Saksi Edo Prayogi bersama Saksi Eka Wati juga turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang dari pinggang kirinya dan langsung saja membacokkan kearah kepala lebih dari dua kali bacokan dan Saksi Edo Prayogi sempat menghindar namun tetap mengenai bagian kepala sebelah kanan dan selanjutnya dari arah belakang Bagus juga langsung membacok kena dibagian daun telinga sebelah kiri yang mana setelah terkena bacokan di daun telinga Saksi Edo Prayogi sempat menoleh kebelakang melihat Bagus memegang parang dan selanjutnya Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Bagus langsung masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian Saksi Edo Prayogi dibawa kerumah sakit oleh Saksi Eka Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Sahbana dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya berupa pembacokan terhadap korban Edo Prayogi, Terdakwa melakukannya hanya seorang diri tidak ada pelaku lainnya dan saat melakukan pembacokan terhadap korban Edo Prayogi, Terdakwa menggunakan alat senjata tajam sejenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm, yang mana waktu itu korban Terdakwa bacok yang pertama mengenai bagian kepala sebelah kanan dan yang kedua di ketahui mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak dua kali bacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya sekitar setengah bulan yang lalu korban ada menggadaikan handphone kepada Saksi sejumlah Rp.200.000,- dan setelah satu minggu kemudian korban Edo Prayogi datang kerumah untuk menebusi handphone miliknya waktu itu dan waktu itu ia tidak ada di rumah yang ada hanya orang tuanya dan oleh korban waktu itu hanya di tebus sejumlah Rp.100.000,- dan berhubung orang tuanya tidak tahu menahu masalah harga gadai handphone tersebut selanjutnya uang sejumlah Rp.100.000,- tersebut di terima oleh orang tuanya waktu itu dan setelah ia pulang kerumah baru di beritahu oleh orang tuanya kalau Saksi Edo Prayogi ada menebusi handphone miliknya sejumlah Rp.100.000,- saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari-cari Saksi Edo Prayogi namun tidak ketemu dan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023, sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa kerumah Bagus di Jln.lokasi III Rt.02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Bagus dan Aris, selanjutnya hari itu juga sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa hendak pulang namun setelah keluar rumah ia melihat Edo beserta Istrinya datang dan selanjutnya Terdakwa langsung memutar sepeda motor dan pada saat Terdakwa memutar sepeda motor Saksi Edo ada melihat kepada dirinya sambil ketawa-tawa dan merasa di tertawakan selanjutnya Terdakwa merasa jengkel dan tangan kanannya langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kiri dan langsung membacok korban kearah kepala sebanyak dua kali dan setelah itu istri korban ada berkata "tolong jangan di lukai lagi" dan mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak tahu lagi apa yang terjadi. Bahwa Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya karena jengkel dengan korban, karena tidak melunasi gadai handphone sejumlah Rp.100.000,- dan meremehkan /merendahkan dirinya sehingga terjadilah pembacokan tersebut dan akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Bagus, Saksi menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan dan daun telinga sebelah kiri dan Saksi Edo Prayogi sempat mendapat tindakan medis di Rumah Sakit dan mendapat jahitan di kepala serta jahitan di daun telinga dan sempat di infus namun malam itu juga ia di perbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah masuk dalam kualifikasi penganiayaan, sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, mendapat cacat besar, lumpuh (kelumpuhan), akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Edo Prayogi mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kanan dan daun telinga sebelah kiri dan Saksi Edo Prayogi sempat mendapat tindakan medis di Rumah Sakit dan mendapat jahitan di kepala serta jahitan di daun telinga dan sempat di infus namun malam itu juga ia di perbolehkan pulang dan berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor :1.3.1/393/VER-RSSS/II/2023 tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAHFI RIZKIAN NOOR selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO PRAYOGI Bin EDI, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, Terdapat luka terbuka pada telinga kiri depan dan kepala belakang kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan korban menalami penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidiar yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak, penderitaan sementara, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita. bertempat di Jalan Tembus Mantuil tepatnya di lokasi III Rt.002 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Edo Prayogi telah ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam parang panjang sekitar 50 cm, yang mana Terdakwa membacokkan parangnya berkali-kali dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi Edo Prayogi dan selanjutnya Saksi Bagus membacokkan parangnya panjang sekitar 50 Cm, kena di bagian daun telinga sebelah kiri sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa adapun penyebab Saksi Edo Prayogi dianiaya oleh Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Edo Prayogi ada menggadaikan sepeda motor miliknya melalui Bagus sejumlah Rp.2.000.000,-namun uangnya di pakai oleh Bagus dan setelah satu minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, Bagus ada menghubungi Saksi Edo Prayogi melalui telepon dengan mengatakan kalau hendak menebusi sepeda motornya ambil aja uangnya kerumah, namun Saksi Edo menjawab kalau malam ini tidak bisa mengambil bisanya malam besok;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Edo Prayogi dan Saksi Eka Wati pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023,sekira pukul 20.00 Wita, Saksi Edo Prayogi bersama istri yang bernama Eka Wati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi rumah Bagus di Jln.Tembus Mantuil Lokasi 3 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan setelah sampai di depan rumah Bagus, selanjutnya Terdakwa dan Bagus serta Aris keluar dari rumah Bagus dan Saksi Edo Prayogi bersama Saksi Eka Wati juga turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang dari pinggang kirinya dan langsung saja membacokkan kearah kepala lebih dari dua kali bacokan dan Saksi Edo Prayogi sempat menghindari namun tetap mengenai bagian kepala sebelah kanan dan selanjutnya dari arah belakang Bagus juga langsung membacok kena dibagian daun telinga sebelah kiri yang mana setelah terkena bacokan di daun telinga Saksi Edo Prayogi sempat menoleh kebelakang melihat Bagus memegang parang dan selanjutnya Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Bagus langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Saksi Edo Prayogi dibawa kerumah sakit oleh Saksi Eka Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Sahbana dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya berupa pembacokan terhadap korban Edo Prayogi, Terdakwa melakukannya hanya seorang diri tidak ada pelaku lainnya dan saat melakukan pembacokan terhadap korban Edo Prayogi, Terdakwa menggunakan alat senjata tajam sejenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm, yang mana waktu itu korban Terdakwa bacok yang pertama mengenai bagian kepala sebelah kanan dan yang kedua di ketahui mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak dua kali bacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya sekitar setengah bulan yang lalu korban ada menggadaikan handphone kepada Saksi sejumlah Rp.200.000,- dan setelah satu minggu kemudian korban Edo Prayogi datang kerumah untuk menebusi handphone miliknya waktu itu dan waktu itu ia tidak ada di rumah yang ada hanya orang tuanya dan oleh korban waktu itu hanya di tebus sejumlah Rp.100.000,- dan berhubung orang tuanya tidak tahu menahu masalah harga gadai handphone tersebut selanjutnya uang sejumlah Rp.100.000,- tersebut di terima oleh orang tuanya waktu itu dan setelah ia pulang kerumah baru di beritahu oleh orang tuanya kalau Saksi Edo Prayogi ada menebusi handphone miliknya sejumlah Rp.100.000,- saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari-cari Saksi Edo Prayogi namun tidak ketemu dan pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023, sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa kerumah Bagus di Jln.lokasi III Rt.02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Bagus dan Aris, selanjutnya hari itu juga sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa hendak pulang namun setelah keluar rumah ia melihat Edo beserta Istrinya datang dan selanjutnya Terdakwa langsung memutar sepeda motor dan pada saat Terdakwa memutar sepeda motor Saksi Edo ada melihat kepada dirinya sambil ketawa-tawa dan merasa di tertawakan selanjutnya Terdakwa merasa jengkel dan tangan kanannya langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang kiri dan langsung membacok korban kearah kepala sebanyak dua kali dan setelah itu istri korban ada berkata "tolong jangan di lukai lagi" dan mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak tahu lagi apa yang terjadi. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena jengkel dengan korban, karena tidak melunasi gadai hendphone sejumlah Rp.100.000,- dan meremehkan /merendahkan dirinya sehingga terjadilah pembacokan tersebut dan akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Bagus, Saksi menderita luka bacok di bagian kepala sebelah kanan dan daun telinga sebelah kiri dan Saksi Edo Prayogi sempat mendapat tindakan medis di Rumah Sakit dan mendapat jahitan di kepala serta jahitan di daun telinga dan sempat di infus namun malam itu juga ia di perbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor :1.3.1/393/VER-RSSS/II/2023 tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAHFI RIZKIAN NOOR selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang melakukan pemeriksaan terhadap EDO PRAYOGI Bin EDI, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, Terdapat luka terbuka pada telinga kiri depan dan kepala belakang kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, cedera yang didapatkan pada poin dua mengakibatkan korban mengalami penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah masuk dalam kualifikasi penganiayaan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan tidak terjadi keliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Santoso als Ogah Bin Mastur (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Santoso als Ogah Bin Mastur (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut
Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 40 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. M. Sabirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Mashuri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANDI, S.H.,M.H.

YUSRIANSYAH, S.H.,M.HUM.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. SABIRIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)